



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Sudirman No. 01 Gedung Ex. Walikota 31123 082181038401

<https://www.disdukcapil.kotaprabumulih.go.id>

Pemerintah Kota Prabumulih / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

No. SK : 046/KPTS/DISDUKCAPIL/2022

Persyaratan

1. Telah berusia 17 Tahun atau sudah/pernah menikah
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga
3. Surat keterangan datang dari luar negeri
4. Mengisi formulir permohonan KTP-el
5. Surat kuasa (jika dikuasakan)
6. Fotocopy KTP-el yang diberi kuasa
7. Bukti rekam biometrik dari kecamatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memproses penerbitan Kartu Tanda Penduduk
2. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan KTP-el
3. Pemohon Mengambil KTP-el

Waktu Penyelesaian

24 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Sudirman No. 01 Gedung Ex. Walikota 31123 082181038401

<https://www.disdukcapil.kotaprabumulih.go.id>

Pemerintah Kota Prabumulih / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Telephone : 0713 3312856

Website : www.disdukcapilkotaprabumulih.go.id

email : disdukcapilprabumulih@gmail.com

Facebook : Disdukcapil Prabumulih

Instragram : [disdukcapilprabumulih](https://www.instagram.com/disdukcapilprabumulih)

SP4N-LAPOR : Website : Lapor.go.id